Unidentified Sea Glider at Indonesian Seas: What does it tell us?



Narasumber: **Prof. Hasjim Djalal**

Prof. Hasjim adalah pakar hukum laut internasional. Beliau adalah seorang diplomat, praktisi hukum laut internasional, dan akademisi. Prof. Hasjim menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kanada (1983-1985) dan Jerman (1990 – 1993) dan Duta Besar untuk urusan Hukum laut dan Kemaritiman (1994-2000). Pada tahun 1990-an, Prof. Hasjim menginisiasi Track 2 Workshop Process on Managing Potential Conflict in the South China Sea dan berhasil melibatkan semua pihak (negara yang bersengketa) dalam proses tersebut.



Pewawancara: **Calvin Khoe** | calvinkhoe95@gmail.com

Calvin Khoe adalah peneliti di Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Penelitian Calvin berfokus kepada isu geopolitik, kebijakan luar negeri Indonesia, dan keamanan nasional. Sebelum bergabung di FPCI, Calvin adalah asisten peneliti untuk isu lingkungan strategis Indonesia di Lembaga Ketahanan Nasional RI. Ditugaskan mendampingi Indonesian National Security Fellow di Canberra, Australia pada tahun 2017.

1. Di awal tahun 2021, media diramaikan dengan penemuan *drone* atau *Sea Glider* bawah laut atau Unmanned Underwater Vehicle (UUV) oleh nelayan di peraiaran Selayar, Sulawesi Selatan. Banyak yang mengatakan ini diduga berasal dan dimiliki oleh Tiongkok. Komentar yang mengecam juga berdatangan dari DPR, politisi, dan publik. Bagaimana kita (Indonesia) menanggapi penemuan ini?

Kita harus mengklarifikasi kepemilikan dari *drone* tersebut, karena yang menemukan menganggap *drone* tersebut milik Tiongkok. Namun, belum ada kepastian pemilik dari drone tersebut. Selanjutnya, hal yang aneh dan bahaya adalah negara yang berpengalaman berpuluh-puluh tahun untuk meletakkan *underwater devices* itu adalah Amerika Serikat. Dimana kapal selam dan kapal perang Amerika sering melewati laut kita melalui bawah laut.

Saya sering mengatakan bahwa Tuhan sesungguhnya sudah memperingatkan bangsa Indonesia, perhatikanlah laut dan dasar lautmu.

Sekarang kita banyak melihat ikan paus tersesat. Dahulu belum pernah ada paus tersesat. Kenapa? Karena *navigation system* paus-paus tersebut terganggu oleh sonar-sonar kapal selam atau *underwater device* yang memancarkan sinyal kepada pos atau tempat kendalinya. Kalau hal tersebut benar terjadi, *underwater device* tersebut harus diperhatikan dan ditertibkan.

Sekarang bagaimana kita menghadapai hal ini:

Pertama, Indonesia perlu meningkatkan jumlah kapal selam. Kedua, mengembangkan teknologi *monitoring and detecting underwater device,* mengawasi dan mengambil *underwater device* yang ditemukan. Alat-alat tersebut saya percaya telah ada barang kali sebelum Perang Dunia ke-2. Namun, keberadaanyapun kita tidak ketahui. Oleh karenanya kemampuan Indonesia untuk mendeteksi *underwater device* harus ditingkatkan. Saya percaya banyak negara yang memiliki kapal selam yang bergerak, dan beroperasi di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan juga beroperasi di perairan kita. Kapal-kapal selam tersebut pasti melakukan pelaporan ke *Headquarter*-nya. Bukan hanya Tiongkok dan Amerika, tapi bisa saja Australia dan India.

2. Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Laksamana Yudo Margono menjelaskan bahwa *drone* ini multifungsi untuk berbagai operasi seperti operasi militer, intelijen atau untuk tujuan penelitian kelautan. Dari segi hukum internasional atau UNCLOS, apa definisi dari UUV atau *drone* ini?

Dari segi hukum laut itu (*drone*) adalah kapal selam tanpa awak dan alat-alat (*underwater device*) yang ditaruh tersebut diperuntukan untuk membantu kapal selam dan mengidentifikasikan kapal-kapal selam yang lewat, namun yang menjadi masalah adalah drone dan alat – alat tersebut bukan milik Indonesia. Lalu, bagaimana

mengatasinya? Saya sudah merumuskan 19 *rules sea lanes* (peraturan Alur Laut Kepulauan Indonesia – ALKI). Peraturan ini tidak hanya mengatur di dasar laut namun juga termasuk di permukaan laut.

3.Apa yang sebenarnya dicari oleh *drone* bawah laut ini?

Menurut saya, *drone* tersebut memeriksa dan mempelajari dasar laut, contohnya mempelajari dasar laut. Karena jika kapal selam akan melewati jalur tersebut, kapal selam harus memperhatikan topografi daerah tersebut. Sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh *drone* atau *underwater devices* ini dilaporkan untuk mengamankan kapal selam mereka atau sinyal tersebut juga bisa untuk mendeteksi kapal yang melewati diatasnya. Karena dari segi pertahanan, mereka juga ingin mengetahui kapal-kapal yang lewat datang dan dimiliki oleh siapa. Saya menyangka bahwa di daerah laut Indonesia, banyak kapal-kapal (kapal selam, kapal perang, atau *drone*) melintas karena kita berada dipersimpangan jalan terutama bagi negara-negara *global power.*

4.Apakah *drone* atau *Sea Glider* tersebut diperbolehkan mengambil data dengan sensor-sensor yang dimilikinya?

Tidak boleh, tanpa izin kita. Jika hal tersebut (operasi yang dilakukan *drone*) adalah penelitian ilmiah, maka harus dilakukan oleh Indonesia atau kita izinkan pihak asing melakukannya. Dalam 19 peraturan ALKI, kita telah atur hal tersebut,*"Ships and aircraft in sea lane will not disturb or threaten the sovereignty, territorial integrity, or independence and national unity of Indonesia"* maka tidak boleh melakukan hal tersebut tanpa izin. *"They will not carry out any action that will contravene principle of international law as emboldened in the United Nations."* Contohnya menggangu keselamatan, mengadakan kontak dengan daerah tertentu, atau grup teroris tertentu.

5.Bagaimana UNCLOS mengatur penggunaan *drone/Sea Glider* ini? Dapatkah kita perlakukan *drone* sebagai kapal selam yang melannggar dan memasuki perairan kita secara illegal?

Iya, itu (dianggap sebagai pelanggaran memasuki perairan Indonesia secara illegal) hak kedaulatan kita, bahkan kita menjamin hak lewatnya (kapal-kapal asing), apabila dia hanya lewat saja, tidak ada urusan apa-apa dengan kita, boleh. Hak lewat itu dijamin se-izin kita asal tidak menggangu keamanan, merusak lingkungan, dan tidak mengambil ikan kita pada saat lewat.

Ketentuan-ketentuan teknis untuk melewati perairan sudah ada peraturannya dan apalagi jika menempatkan *underwater device* yang dapat melakukan transmisi laporan ke luar wilayah negara yang ditempatinya. Kapal-kapal asing tersebut harus mengikuti berbagai peraturan internasional seperti UN Convention on Safety of Navigations dan lain-lain

Jika kapal-kapal asing tersebut melewati diluar *Sea lanes* atau ALKI maka mereka melanggar. Saya belum mengetahui apakah penemuan *drone* tersebut ditemukan di dalam atau di luar dari ALKI kita.

Ketika mereka melwati jalur ALKI, kapal-kapal asing tersebut juga tidak boleh menaruh apa-apa disana yang membahayakan kesatuan Indonesia. Permasalahannya, apakah kita mengetahui apa yang mereka letakan? Dimana mereka tempatkan? Hal-hal inilah yang berat kita lakukan, dibutuhkan pengetahuan dan penyelidikan. Saya catat ini adalah hal yang harus kita tingkatkan yaitu peningkatan kemampuan kita untuk mendeteksi *underwater device* yang ada di laut kita.

Maka (*drone*) menurut saya melanggar, karena mereka (negara asing) tidak memberitahu Indonesia untuk lewat atau ditempatkan disitu. Apalagi kalau keluar dari *sea lanes* atau ALKI, itu jelas tidak diinginkan.

6.Seperti yang telah dijelaskan Bapak, apa saran Bapak kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk menanggapi situasi ini ?

Untuk situasi sekarang ini, tindakan apa yang harus kita ambil? Jika mengambil alat tersebut, mau diapakan? Kalau alatnya tidak berbahaya, kita kembalikan pada pemiliknya. Kalau berbahaya diambil atau dihancurkan. Namun, bagaimana tindakan kita yang wajar? Nah ini hal yang paling penting, apa yang harus kita lakukan (wajar). Kita berhak menghancurkannya namun jangan merusak hubungan dengan negara yang mempunyai alat tersebut.

Bagaimana caranya itu? Menurut saya ada baiknya Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan menulis dan mengirimkan surat kepada yang disangkakan pemiliknya dengan menanyakan atau memberitahukan *"Kami menemukan ini (drone/Sea Glider) di daerah kami, diduga milik saudara, apakah benar atau tidak?"* Jika responsnya adalah benar milik negara tersebut, maka harus kita diskusikan bagaimana menghadapinya, kalau tidak benar maka akan kami hancurkan atau ambil alih.

Hal ini merupakan tindakan yang mencari jalan keluar dengan tetap membela negara kita dan daerah kita. Karena jelas menurut hukum internasional di perairan kepulauan itu adalah wilayah Indonesia. Maka tidak boleh ada negara lain melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan kita. Bahkan lewat-pun harus

diatur. Maka *19 rules* itu harus diterapkan, tapi karena kita negara bersahabat, kita juga perlu menghormati pemiliknya.

7. Berbicara kedepannya, apa yang bisa Bapak sarankan kepada pemerintah kita agar kejadian serupa tidak terjadi lagi?

Meningkatkan kemampuan kita untuk memonitori dan mengawasi dasar laut. Seperti contoh, kita memiliki rumah yang sudah dipagari namun halaman rumah kita tidak diberikan lampu sehingga kita tidak bisa memantau daerah yang gelap di taman kita. Semakin dalam lautan semakin banyak kapal selam yang melewati dan semakin sulit mengidentifikasinya karena kita tidak bisa memonitor bawah laut tersebut.

Maka hal ini bermuara kepada satu hal, yaitu meningkatkan kemampuan atau kapasistas. Untuk meningkatkan kemampuan diperlukan peningkatan pendidikan dan anggaran, sulitnya di Indonesia adalah dengan daerah yang begitu luas, anggaran pertahananannya tidak terlalu besar.

8. Kini Angkatan Laut kita memiliki 3 armada yang tadinya 2 armada saja, apakah ketiga armada tersebut ditambah dengan Bakamla tidak cukup untuk memonitor Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) kita? Dan apakah pengadaan kapal selam kini perlu dijadikan prioritas?

Rupanya belum. Kita memerlukan lebih banyak tenaga ahli, lebih banyak pengetahuan teknis tentang operasional *drone,* dan barangkali memerlukan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki *drone* yang tidak beroperasi di Indonesia.

Menurut saya perbanyak kapal selam. Telah sering saya sampaikan, negara sebesar Indonesia dengan laut begitu luas, kapal selamnya lebih sedikit dari Singapura. Bagaimana kita mengawasi laut kita yang begitu luas terutama dasar lautnya. *Indonesian needs more submarine and underwater defence technology.*

FPCI | FOREIGN POLICY COMMUNITY OF INDONESIA

Issues to Watch

©2021
Foreign Policy Community of Indonesia

www.fpcindonesia.org